

Kelurahan Damar Sari



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Padang Hilir
/ Kelurahan Damar Sari

Penerbitan Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan seluruh ahli waris
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang mewariskan
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi sebanyak 2 orang (salah satu saksi kepala lingkungan)
4. Materai 6000 sebanyak 1 lembar
5. Fotocopy tanda lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi buku tamu yang disediakan dimeja pelayanan
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas dan mengisi surat pernyataan jenis layanan
3. Pemohon menghadirkan seluruh ahli waris (jika ahli waris berada di luar daerah dan tidak bisa datang maka disertakan dengan surat kuasa)
4. Petugas memproses surat keterangan dimaksud dan selanjutnya menyerahkan kepada pemohon
5. Petugas meminta kesediaan pemohon untuk mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam bentuk manual atau melalui aplikasi SIKEMAS (Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat)

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Kurang lebih 15 menit (jika Lurah berada ditempat) dan kurang lebih 1-2 jam (jika Lurah sedang ada dinas di luar kantor)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya (GRATIS)

Kelurahan Damar Sari



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Padang Hilir
/ Kelurahan Damar Sari

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

- a. Kotak Saran
- b. Website : kelurahandamarsari.tebingtinggikota.go.id
- c. Email : kelurahandamarsari@yahoo.com
- d. Survey Kepuasan Masyarakat (manual)